

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1986

TAHUN : 1986



NOMOR : 5

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 02 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 3/PD/1979 TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1979 yang diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 18/PD/1981 telah ditetapkan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 160-1322 tertanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana termaksud butir a diatas perlu diadakan perubahan/penyesuaian;
- c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengwasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 160-1322 tertanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH NO. 3/PD/1979 TENTANG KEDUDUKAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 3/PD/1979 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 September 1979 No. 964/Pm.112-Huk/79 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 September 1979 Nomor 3 Tahun 1979 Seri B, yang telah dubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 18/PD/1981 tentang Perubahan Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 8 September 1981 No. 188.342/SK.1220-Huk/81 dan di undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 September 1981 No. 14 Tahun 1081 Seri D, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, dan f diubah dan harus dibaca :
 - a. Daerah ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - b. Walikotamadya Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - d. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- e. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Uang Kehormatan diberikan untuk :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak
Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar ...
Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

C. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini tiap bulan diberikan uang Representasi untuk :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar
Rp. 200,000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar
Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

D. Judul BAB V diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V

RUMAH JABATAN

E. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan rumah jabatan, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

F. Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal diluar kota dan nyata-nyata bermalam di Hotel/losmen/rumah penginapan, dibayarkan uang penginapan sebesar Rp. 17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) hari 1 (satu) malam dengan menunjukan bukti-bukti pembayaran yang sah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 15 Januari 1986

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya DT.II Bandung
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 31 Maret 1986 No. 188.342/Kep.431-Huk/86.

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 April 1986, Nomor 5 Tahun 1986 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEABARY, SH.
NIP. 480028049